

**EKSISTENSI SPRINDIK PENETAPAN TERSANGKA OLEH  
KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (STUDI  
KASUS LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

**TIRTA PAKAYA**  
**NIM : 271413049**



**JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**2017**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**EKSISTENSI SPRINDIK PENETAPAN TERSANGKA OLEH  
KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI KASUS LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI)**

**Oleh :**

**TIRTA PAKAYA**

**NIM : 271 413 049**

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana  
strata satu (S1) Fakultas Hukum

**Pembimbing I**



**Dr. Fence M. Wantu, SH., MH**  
**NIP.19740119 200112 1 001**

**Pembimbing II**



**Suwitno Yutye Imran, SH., MH**  
**NIP.19830622 200912 1 004**

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



**Suwitno Yutye Imran, SH., MH**  
**NIP.19830622 200912 1 004**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

EKSISTENSI SPRINDIK PENETAPAN TERSANGKA OLEH  
KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (STUDI  
KASUS LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI)

OLEH

TIRTA PAKAYA

NIM : 271413049

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Selasa, 19 Desember 2017

Pukul : 08.00 WITA

Komisi Penguji :

1. Weny Almoravid Dungga, SH., MH

Nip. 196805222001 121 001

( ..... )

2. Dolot Alhasni Bakung, SH, MH

Nip. 19850827 200912 1 005

( ..... )

3 Dr. Fence M. Wantu, SH., MH

Nip. 197401192001 121 001

( ..... )

4. Suwitno Yutye Imran, SH., MH

Nip. 198306222009 121 004

( ..... )

Gorontalo, 19 Desember 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP. 197011051997031 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : **TIRTA PAKAYA**  
Nim : 271413049  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Acara  
Judul : **Eksistensi Sprindik Penetapan Tersangka Oleh  
Kejaksaan Dalam Menjamin Kepastian Hukum (studi  
kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan ilmiah dan buku pedoman Penulisan karya ilmiah Univesitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari di temukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri, atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Desember 2017

Yang menyatakan



**Tirta Pakaya**

## ABSTRAK

**TIRTA PAKAYA (271 413 049) EKSISTENSI SPRINDIK PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti)** di bawah bimbingan dan arahan **Bapak Dr. Fence M. Wantu SH., MH** Selaku **Pembimbing I**, dan **Bapak Suwitno Yutye Imran SH., MH**, Selaku **Pembimbing II**

---

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui bagaimana Eksistensi Sprindik Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan Dalam Menjamin Kepastian Hukum; (2) Mengetahui Kendala Apa Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Penetapan Tersangka (studi kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti). Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan koseptual. Dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Sprindik menjamin kepastian hukum terhadap penetapan tersangka La Nyalla Mahmud Mattalitti. Penetapan tersangka oleh kejaksaan telah sesuai dengan mekanisme atau tata cara penetapan tersangka menurut KUHAP. Kejaksaan menerbitkan sprindik berulang-ulang tidak mempengaruhi kepastian hukum karena undang-undang telah memberikan kewenangan kepada kejaksaan dalam menangani tindak pidana khusus (korupsi). Selain itu kendala yang sering ditemui jaksa penyidik tindak pidana korupsi sebagai berikut : (1) saksi maupun tersangka yang tidak kooperatif; (2) prosedur penanganan perkara dalam birokrasi pemeriksaan berbelit-belit; (3) prosedur permohonan persetujuan dari atasannya terkait pemeriksaan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota atau bawahannya; (4) tersangka yang akan dilakukan penahanan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya; (5) status penahanan tersangka tindak pidana korupsi; (6) kurangnya jaksa yang benar-benar menguasai tekhnis penyidikan tindak pidana korupsi.

***Kata kunci : Sprindik, Penetapan Tersangka, Kepastian Hukum***

## ABSTRACT


**TIRTA PAKAYA (271 413 049) EXISTENCE OF *SPRINDIK* (LETTER OF INVESTIGATION) OF SUSPECT DETERMINATION BY COURT IN GUARANTEEING LEGAL CERTAINTY (A Case Study of La Nyalla Mahmud Mattalitti).** Principal supervisor is **Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH** and Co-supervisor is **Suwitno Yutye Imran, SH.,MH.**

---

---

This research aims to: (1) investigate existence of *sprindik* of suspect determination by the Court in guaranteeing legal certainty; (2) investigate hindrance encountered by the Court in determination of suspect (a case study of La Nyalla Mahmud Mattalitti). This is a normative research which means the research is conducted by studying literature material or secondary data in which it is more commonly known by literature study. This research uses case study approach, legislation approach and conceptual approach. The normative legal research aims to study implementation of norms or principles of law. Research finding reveals that the *Sprindik* guarantees legal certainty for suspect determination of La Nyalla Mahmud Mattalitti. The determination by court has been based on mechanism or procedure according to KUHAP (Civil Code). The repeated publication of *Sprindik* by the Court does not affect legal certainty as the Constitution has given authority to the Court in handling special criminal act (corruption). In addition, hindrances that are often met by the prosecutor are: (1) uncooperativeness of either witness or suspect; (2) complicated investigation procedures in handling the case; (3) procedure of approval from leader over investigation for corruption criminal act that involves his/ her man; (4) unknown address of the suspect that will be arrested; (5) detention status of suspect for corruption criminal act; (6) lack prosecutor who does master technical of investigation over corruption criminal act.

**Keywords:** *Sprindik, Suspect Determination, Legal Certainty*



## Motto dan Persembahan

“Bersyukurlah kepada Allah swt. Dan barang siapa yang bersyukur (*kepada Allah*), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji” (Q.S Luqman : 12)

I don't have any special talents. I do passionately curious.

-Albert Einstein-

“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, jadilah mahakarya. Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang. Lebih baik terlambat dari pada tidak wisuda sama sekali”

(TIRTA PAKAYA)

Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada :

**Papa tercinta *Abdulwahab Dj. Pakaya* dan Mama Tersayang *Saida D. Kambungu* yang selalu mendoakan, mengajarkan dan menasehatiku tentang makna hidup dari hari ke hari hingga aku mencapai kesuksesan**

Kakak-kakakku terhebat Sartika Pakaya S.pd yang senantiasa merindukan dan mendoakan keberhasilan studiku, terima kasih karena telah menjadi pengganti mama-papa untukku, aku menyayangimu. Serta kakak Parmin Pakaya yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilan studiku

Buat rekan-rekan seperjuangan yang ikut mewarnai kehidupan kampus selama kurang 4 tahun ini.

**Almamaterku tercinta tempat aku menimba ilmu**

**Universitas Negeri Gorontalo**

**Fakultas Hukum**

**2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“EKSISTENSI SPRINDIK PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus La Nyalla Mahmud Mattalitti)”**

Skripsi ini di susun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum khususnya pada Konsentrasi Hukum Acara Pidana dalam menempuh ujian Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Selama penulisan proposal ini, berbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis, mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian Proposal Skripsi ini. Namun berkat kerja keras, usaha, dan doa dari penulis dan bantuan dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut bisa teratasi.

Dan karena itulah penulis ingin menyampaikan dengan setulus-tulusnya ucapan terima kasih kepada Pembimbing I Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH dan pembimbing II Bapak Suwitno Yutye Imran, SH.,MH yang dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, arahan, inspirasi, kreativitas, Motivasi dan saran-saran yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :



1. Terima kasih kepada Allah Swt, Kedua Orang Tua dan Kakak-kakak
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo;
4. Bapak Eduart Wolok, ST, MT. Selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo
5. Bapak Dr. Fence M Wantu, SH, MH, Selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo
6. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum, Selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo
7. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH, Ibu Lisnawati Badu, SH, MH, dan Bapak Wenny A Dunga, SH, MH Selaku Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
9. Bapak Suwitno Y Imran, SH, MH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Selaku Dosen Pembimbing II; Bapak Novendri Nggilu, SH, MH, Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo; Bapak Ismail Tomu, SH,.MH, selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo; dan Bapak Dolot Alhasni

Bakung, SH., MH selaku Penguji II dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

10. Seluruh staf dosen yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbing mengajarkan semua pengetahuan selama proses studi S1 saya.
11. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang dengan rendah hati melayani saya dengan segala keperluan.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2013 khususnya Kelas C Ilmu Hukum :  
Apripari, Zuflin, Saiful, Adrian, Ayis, Dede, Sandi, Taufik H, Taufik N, Hamdan, Hidayatullah, Zunpriyanto, Sandy T, Risman, Rezkhy S. Ayu, Arista, Marlana, Sriselpianti, Wintawati, Fatra, Yunita, dan Fitriyani terima kasih karena kalian kehidupan kuliah menjadi lebih berwarna.  
Ucapan terima kasih juga teruntuk teman-teman Seperjuangan Skripsi :  
Liyah Halid, Desri Djama, Marni Husain, Atin Melangi, Reni Jumiyati, Novriyanto Igrisa, Saiful Jauhari, Rian Ali, Zulkifli Daud, Marni Sahrain, Mira Salehe dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
13. Ucapan terima kasih kepada teman Hidayat Muhtar yang telah merekomendasikan saya untuk meneliti tentang ini. Teman-teman KKN Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo Jurusan Ilmu Hukum dan Jurusan Perikanan Universitas Negeri Gorontalo
14. Kakak-kakak dan adik-adik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

15. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar yang selalu memberikan Berdoa Untuk Kesehatan, keselamatan saya selama menempuh Kuliah dan Memberikan semangat dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini;

16. Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian Studi saya.

Dharma bakti saya kepada kedua orang tua saya, Mama (Saida K. Datau) dan Papa (Abdul Wahab Pakaya) tersayang yang telah dengan tulus, sabar dan ikhlas mendidik, Menasehati, Mengarahkan, meneteskan cucuran keringat dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam meraih cita-cita yang saya inginkan, agar bisa sukses di masa depan yang cemerlang dan gemilang serta berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.

Akhirnya penulis menaruh harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak terutama penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi terwujudnya karya yang lebih baik di masa mendatang.

Gorontalo, Desember 2017

Peneliti,

Tirta Pakaya

NIM: 271413049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
2.1 Rumusan Masalah .....	11
3.1 Tujuan Penelitian .....	11
4.1 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Pengertian Eksistensi .....	14
2.2 Surat Perintah Penyidikan .....	16
2.3 Penetapan Tersangka.....	19
2.3.1 Pengertian Tersangka .....	19
2.3.2 Penetapan Tersangka.....	19
2.4 Kejaksaan .....	28
2.4.1 Pengertian Kejaksaan Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.....	28
2.4.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	29

2.4.3 Peran Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	32
2.5 Kepastian Hukum .....	33
2.5.1 Kepastian dan Hukum .....	33
2.5.2 Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian .....	37
3.2 Pendekatan Penelitian .....	38
3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
3.5 Analisis bahan Hukum.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Eksistensi Sprindik Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan Dalam Menjamin Kepastian Hukum .....	43
4.2 Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Penetapan Tersangka (studi kasus La Nyalla mahmud Mattaliti) .....	57
4.2.1 Kendala Kejaksaan Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi .....	57
4.2.2 Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Kejaksaan Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	75
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>76</b>
<b>Curriculum Vitae</b>	